



**PUTUSAN**

**Nomor 146/ PDT. G / 2016 / PN Dps.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT** ., laki-laki, Umur 26 tahun, tempat/tanggal lahir Pandak Gede/ 17 Mei 1989, NIK : 5171031705890004, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai:  
**PENGGUGAT ;**

M e l a w a n ;

**TERGUGAT**, perempuan, 29 tahun, tempat /tanggal lahir Lumajang/ 08 Mei 1986, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, dahulu bertempat tinggal di DENPASAR, **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti**, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT. ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Pebruari 2016

**Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawah register perkara Nomor 146/Pdt.G/2016/PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2011 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Dukuh Preteka Janana Samyoga dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 19 Januari 2012 Nomor 141 / K / 2012 ;  
  
Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1(satu) orang anak yang bernama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT- 14052013-0020 tanggal 17 Mei 2013 ;
- b. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi ;
- c. Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul permasalahan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan permasalahan yang muncul sangat sulit diterima dengan akal sehat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama kurang lebih tahun 2014 dan pula tidak memberitahukan kepada Penggugat selaku suami ;
- d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang ;
- e. Bahwa anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** saat sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya (Purusa) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani kehidupan berumah

tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara **Penggugat dengan Tergugat** yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2011 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Dukuh Preteka Janana Samyoga dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 19 Januari 2012 Nomor 141 / K / 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT- 14052013-0020 tanggal 17 Mei 2013,. **diberikan kepada Penggugat** serta memberikan kesempatan kepada Tergugat (Ibu kandung) untuk melampiaskan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut setiap saat tanpa ada halangan dari pihak manapun ;

**Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PN Dps.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut panggilan sidang melalui Media Fajar Bali masing-masing tertanggal 19 April 2016 dan tanggal 07 Mei 2016, dengan Nomor 146/ Pdt.G / 2016 /PN Dps yang di bacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, serta tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan maupun perbaikan terhadap surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama PENGGUGAT , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/K/2012 tanggal 19 Januari 2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-14052013-0020 tanggal 17 Mei 2013 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 17 Mei 2012, diberi tanda bukti P-3 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor 474.2/1644/DKPS/2016 tanggal 7 Juni 2016, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171032304070555 tang atas nama : I Gede Nyoman Arjana, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2 dan P-3 tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehinggadapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT** , yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. SAKSI 1 PENGGUGAT** : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2011 di Denpasar, secara Adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir tanggal 17 Mei 2012 ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh oleh Penggugat selaku Ayahnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak ada kecocokan dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke

**Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, saksi juga ingin tahu karena apa Penggugat mengajukan gugatan namun Tergugat keburu pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa meninggalkan pesan, kemudian Tergugat tidak bisa dihubungi karena nomor HPnya diganti ;-----

- Bahwa saksi juga konfirmasi dengan keluarga Tergugat yang ada di Bali namun saksi tidak diberikan kejelasan mengenai alamat Tergugat ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali seperti suami istri ;-----
- Bahwa saksi mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat cekcok namun didalam kamar dan apa yang dibilang saksi tidak mengerti ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat bilang “ kayaknya kita sudah tidak cocok lagi berumah tangga “ ;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Tergugat dan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat beda Agama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin karena Tergugat sudah hamil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat padahal sudah bisa menyesuaikan dengan adat istiadat ditempat Penggugat tersebut ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk bersatu lagi ;

2. **Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT** : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2011 di Denpasar, secara Adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 17 Mei 2012 ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh oleh Penggugat selaku Ayahnya ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin karena Tergugat sudah hamil ;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Tergugat dan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat beda Agama / keyakinan dalam berumah tangga ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tanpa ada pesan ;

**Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti lain maupun sesuatu hal lagi yang akan diajukannya, yang pada akhirnya memohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT . ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/K/2012 tanggal 19 Januari 2012,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut agama Hindu yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti diatas dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yaitu disebabkan karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan faham yang bermuara terciptanya perbedaan prinsip hidup dan Tergugat tidak direstui oleh orang tuanya berumah tangga dengan Penggugat, sehingga menimbulkan pertelingkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT ., tersebut bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan atau pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip hidup dalam berumah tangga dan telah pisah rumah, sehingga dengan demikian

**Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi  
sebagaimana layaknya hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian  
sebagaimana didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975  
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan selanjutnya Penggugat dan  
Tergugat telah pisah tempat tinggal, fakta yang demikian menurut Majelis Hakim  
telah cukup membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam  
keretakan rumah tangga dan dinilai sulit untuk mengharapkan kedua pihak dapat  
hidup bersama dengan rukun, tidak ada kepastian bagi Penggugat kapan Tergugat  
akan kembali lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  
ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk  
bercerai dengan Tergugat, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya  
cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat  
yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah  
tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor  
: 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam  
Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga  
menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sebagaimana Petitum ke 2  
(dua) dalam surat gugatan dapat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat  
dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan anak harus dilihat dari sudut kepentingan anak, bukan dari kepentingan apalagi ego dari salah satu pihak. Bahwa kewajiban memelihara dan merawat anak sesuai pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah kewajiban bapak dan ibu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara **Penggugat dengan Tergugat** yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2011, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 19 Januari 2012 Nomor 141 / K / 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT- 14052013-0020 tanggal 17 Mei

**Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PN Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013,. **diberikan kepada Penggugat** serta memberikan kesempatan kepada Tergugat (Ibu kandung) untuk melampiaskan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut setiap saat tanpa ada halangan dari pihak manapun ;

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan

tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 926.000,- ( sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari : Selasa, tanggal 28 Juni 2016**, oleh

kami : **Made Sukereni, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede**

**Suarditha, SH.,MH.** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh

Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I Wayan**

**Deresta, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha,

SH.,MH.

Made Sukereni., SH.,MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,

SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp. 825.000,-
4. Biaya PNBP .....Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 926.000,-**

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

**Hal. 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2016/PN Dps.**